Pengadilan Negeri Biak



Jalan Majapahit No.1 Karang Mulia, Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Papua 98111 098121847

pn-biak.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Permohonan Surrat Ketarangan Jajidak Perpadian Perpadian

No. SK:

Persyaratan

- 1. Fotocopy KTP
- 2. Foto berwarna 4x6
- 3. Fotocopy SKCK legalisir
- 4. Surat pernyataan tidak pernah terpidana dan tidak dicabut hak pilih

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Petugas PTSP Hukum menerima berkas dan meneliti kelengkapan berkas
- 2. Petugas PTSP Hukum meregister pendaftaran akta dan membubuhkan cap
- 3. Panmud Hukum memberi paraf berkas permohonan
- 4. Panitera menandatangani pendaftaran akte
- 5. Petugas PTSP menyerahkan berkas pendaftaran kepada pemohon dan memungut biaya serta menyetor PNBP kepada bendahara
- 6. Petugas PTSP mengarsipkan berkas permohonan

Waktu Penyelesaian

1 Jam

1 (satu)hari

Biaya / Tarif

10000

PNBP

Produk Pelayanan

1. Surat keterangan tidak tersangkut pidana / register

Pengadilan Negeri Biak



Jalan Majapahit No.1 Karang Mulia, Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Papua 98111 098121847

pn-biak.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pengaduan Layanan / Pengadilan Tinggi Jayapura / Pengadilan Negeri Biak

- 1. Melalui aplikasi SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id/
- 2. Melalui Aplikasi Lapor https://www.lapor.go.id/
- 3. Melalui nomor telpon BAWAS : (021) 255 783 00